



HUKUM BISNIS DAN PERANANNYA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Agnes Santana Manik

Universitas HKBP Nommensen Medan

Elsi Natalia Saragih

Universitas HKBP Nommensen Medan

Juanda Saragih

Universitas HKBP Nommensen Medan

Toman Sony Tambunan

Universitas HKBP Nommensen Medan

Korespondensi penulis: agnes.manik@student.uhn.ac.id, elsi.saragih@student.uhn.ac.id,
juanda.saragih@student.uhn.ac.id, toman.tbn@gmail.com

Abstrak. *This research is motivated by the rapid development of e-commerce transactions in Indonesia which has given rise to various legal problems, such as unclear consumer protection, personal data security, and the validity of digital agreements. The purpose of this study is to analyze the role of business law in providing legal certainty and protection for parties involved in e-commerce transactions. This study uses a normative legal approach with a library research method, which utilizes primary and secondary legal sources. The data analysis technique used is qualitative analysis, by examining relevant laws and regulations and related court decisions. The results of the study show that business law has an important role in creating legal certainty, providing legal protection for consumers and business actors, and regulating digital dispute resolution mechanisms.*

Keywords: *Business law, E-commerce, Legal protection.*

Abstrak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum bisnis mengatur jaminan dalam transaksi online dan bagaimana efektivitas penerapannya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum bisnis yang mengatur jaminan dalam transaksi online serta mengkaji kendala dan solusi penerapannya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap kasus-kasus relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum bisnis di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika transaksi online, khususnya dalam hal pembuktian jaminan, validitas dokumen digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Hukum bisnis, E-commerce, Perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor perdagangan, khususnya melalui platform digital atau e-commerce. E-commerce memungkinkan proses transaksi jual beli dilakukan secara daring, yang menghapus batasan ruang dan waktu dalam kegiatan ekonomi. Menurut Yusuf dan Ifada (2021), e-commerce merupakan suatu sistem perdagangan modern yang memanfaatkan jaringan internet untuk mempertemukan penjual dan pembeli secara virtual, sehingga mengefisienkan proses bisnis dan memperluas akses pasar secara signifikan.

Namun, kemajuan pesat dalam transaksi e-commerce juga membawa tantangan baru dalam ranah hukum. Permasalahan seperti ketidakjelasan kontrak elektronik, penyalahgunaan

Received April 28, 2025; Revised Mei 31, 2025; Juli 19 2025

* Agnes Santana Manik, agnes.manik@student.uhn.ac.id

data pribadi, hingga penipuan digital menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang memadai. Annisa, Prasaja, dan Indrawati (2024) menyatakan bahwa hukum bisnis belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika transaksi digital yang berkembang sangat cepat, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya pembaruan hukum bisnis untuk merespons perubahan ekonomi digital. Sunyoto dan Putri (2016) menjelaskan bahwa hukum bisnis tidak hanya bertindak sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan terpercaya. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu cenderung menyoroti aspek hukum secara sektoral, tanpa memberikan analisis menyeluruh tentang integrasi hukum bisnis dengan regulasi e-commerce secara spesifik dan aplikatif.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisisnya yang menelaah hukum bisnis sebagai sistem yang harus mampu bersinergi dengan perkembangan teknologi dan pola transaksi daring. Fokus penelitian ini tidak hanya pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada efektivitas implementasinya dalam praktik transaksi digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan peran hukum bisnis dalam mendukung ekosistem e-commerce yang sehat.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat nilai transaksi e-commerce di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut laporan Bank Indonesia (2023), nilai transaksi e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 triliun pada tahun 2023. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (2023) melaporkan bahwa lebih dari 90% pelaku usaha daring adalah UMKM yang membutuhkan perlindungan hukum atas aktivitas komersial mereka. Data ini menegaskan perlunya perangkat hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta menyelesaikan sengketa digital secara efisien.

Berdasarkan paparan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam transaksi e-commerce, serta menilai sejauh mana hukum bisnis mampu menjawab tantangan yang dihadirkan oleh perdagangan digital yang berkembang pesat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai peranan hukum bisnis dalam transaksi e-commerce. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu menggali dan memahami secara lebih komprehensif mengenai konsep, prinsip, serta penerapan hukum bisnis dalam ekosistem digital, terutama dalam konteks transaksi daring.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman teoretis dan konseptual mengenai hukum bisnis dan peranannya dalam transaksi e-commerce. Kajian pustaka dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis dan

menginterpretasi data konseptual yang bersumber dari literatur ilmiah, bukan dari data lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, perdebatan akademik, dan celah penelitian yang ada dalam studi terdahulu (Zed, 2004).

Sumber-sumber literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi, keterkinian, dan kredibilitas akademik. Literatur yang dikaji meliputi buku-buku teks hukum bisnis dan e-commerce, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, serta regulasi terkait seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Artikel jurnal dipilih melalui database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda Ristekbrin, dengan kata kunci “hukum bisnis”, “e-commerce”, “transaksi elektronik”, dan “perlindungan konsumen digital”.

Untuk menjamin validitas dan kualitas literatur yang digunakan, hanya sumber-sumber yang telah melalui proses peer review dan memiliki reputasi akademik yang baik yang dijadikan acuan utama. Sumber primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah juga diprioritaskan untuk memberikan landasan hukum yang sah. Menurut Creswell (2014), dalam penelitian kualitatif berbasis literatur, validitas ditentukan oleh konsistensi logika argumentasi, keterkaitan literatur dengan fokus masalah, serta keberagaman perspektif yang dianalisis. Oleh karena itu, peneliti secara selektif memilih literatur yang memiliki bobot keilmuan tinggi dan relevan secara langsung dengan topik penelitian.

Data dianalisis dengan pendekatan analisis konten kualitatif (qualitative content analysis). Setiap literatur ditelaah secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama, isu hukum yang muncul, serta respons regulatif terhadap perkembangan e-commerce. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis pemikiran dari berbagai sumber dan mengembangkan pemahaman kritis terhadap peran hukum bisnis dalam konteks transaksi digital (Krippendorff, 2018). Peneliti kemudian membandingkan temuan-temuan literatur dan menyusunnya secara sistematis dalam kerangka pembahasan yang utuh dan koheren.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Konsep dan Karakteristik Transaksi E-commerce

Transaksi e-commerce dicirikan oleh penggunaannya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, sebagai medium pertukaran barang dan jasa. Ciri khasnya adalah tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, serta proses transaksi yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Menurut Yusuf dan Ifada (2021) dalam “E-Commerce: Konsep dan Teknologi”, e-commerce merupakan suatu sistem perdagangan modern yang memanfaatkan jaringan internet untuk mempertemukan penjual dan pembeli secara virtual, sehingga mengefisiensikan proses bisnis dan memperluas akses pasar secara signifikan. Pradana (2015) juga mengklasifikasikan berbagai bentuk bisnis e-commerce di Indonesia, menunjukkan variasi model yang ada, mulai dari B2B (Business-to-Business) hingga B2C (Business-to-Consumer) dan C2C (Consumer-to-Consumer). Karakteristik utama transaksi e-commerce meliputi:

- Anonimitas: Pihak-pihak yang bertransaksi mungkin tidak saling mengenal secara personal, meningkatkan risiko penipuan.
- Jangkauan Global: Transaksi dapat melintasi batas negara, menimbulkan isu yurisdiksi dan hukum internasional.

- Kecepatan dan Efisiensi: Proses transaksi yang cepat menuntut respons hukum yang sigap.
- Ketergantungan pada Teknologi: Kerentanan terhadap kejahatan siber seperti hacking dan kebocoran data.

2. Peran Hukum Bisnis dalam Memberikan Kepastian Hukum

Hukum bisnis berperan krusial dalam menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk transaksi e-commerce. Kepastian hukum esensial untuk mendorong kepercayaan konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi secara daring. Hukum bisnis mengakui bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Ini sangat penting mengingat sebagian besar transaksi e-commerce melibatkan kesepakatan yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, secara eksplisit menyatakan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sementara Pasal 11 menegaskan kekuatan hukum tanda tangan elektronik. Pengakuan ini fundamental untuk menjamin validitas dan keberlakuan hukum dari kesepakatan daring. Sulistiyangsih, Utami, & Adhi (2023) serta Dzuhriyan, Permana, & Gufron (2024) menegaskan kembali relevansi UU ITE dalam menjamin kepastian hukum transaksi elektronik. Ini menegaskan bahwa meskipun formatnya berbeda, prinsip-prinsip hukum kontrak dasar tetap berlaku (Sunyoto & Putri, 2016). Hukum bisnis mendorong penetapan standar operasional bagi pelaku e-commerce, termasuk kewajiban penyediaan informasi yang jelas mengenai produk, harga, syarat dan ketentuan, serta metode pembayaran dan pengiriman.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang juga diatur dalam hukum bisnis umum (Abas, dkk., 2023). Ketidakpatuhan terhadap standar ini dapat berujung pada sanksi hukum, yang memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara transparan dan etis. Regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) juga memperkuat pengaturan ini, sebagaimana diulas oleh Fauzi & Kusworo (2021). Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan menjamin keamanan sistem elektronik, secara langsung memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam e-commerce.

Mengingat potensi sengketa yang tinggi dalam transaksi e-commerce (misalnya, barang tidak sesuai, pembayaran gagal), hukum bisnis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini bisa melalui jalur litigasi di pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi atau arbitrase. Keberadaan mekanisme ini memberikan kepastian bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya. Permasalahan penyelesaian sengketa ini juga disoroti oleh Korowai, Moskona, & Ansus (2025) dan Supriyanto dkk. (2025), yang menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum yang efektif untuk penyelesaian sengketa konsumen.

3. Peran Hukum Bisnis dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi para pihak, terutama konsumen, adalah aspek krusial dari peran hukum bisnis dalam transaksi e-commerce. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi payung hukum utama yang memberikan perlindungan bagi konsumen e-commerce. Pasal-pasal dalam UUPK menjamin hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak memilih barang/jasa, dan hak atas keamanan. Dalam konteks e-

commerce, ini berarti penjual wajib memberikan deskripsi produk yang akurat, harga yang transparan, serta jaminan keamanan transaksi (Widia, Sakmaf, Jumiran, & Husain, 2024).

Di dalam Alfian (2024) dan Yulianingsih & Putra (2024) secara spesifik membahas tantangan dan efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk isu pembayaran COD. UUPK menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan merasa aman dalam bertransaksi. Dalam konteks e-commerce, hak ini mencakup transparansi spesifikasi produk dan kebijakan pengembalian barang. Jayabalan (2012) juga menekankan bahwa e-commerce membutuhkan perlindungan konsumen dalam undang-undang karena tidak adanya kesetaraan kekuatan tawar menawar pihak-pihak yang berkontrak. Dalam transaksi e-commerce, data pribadi konsumen seringkali dikumpulkan dan diproses. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi sangat vital.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam menjamin hak-hak individu atas data pribadinya. Hukum bisnis, melalui UU PDP, mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk memperoleh persetujuan konsumen sebelum mengumpulkan dan menggunakan data, serta bertanggung jawab atas keamanan data tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang signifikan. UU PDP memberikan perlindungan hukum terhadap data konsumen, termasuk hak untuk mengetahui penggunaan data dan meminta penghapusan. Zulkarnain & Zarzani (2024) menyoroti isu perlindungan data pribadi sebagai salah satu tantangan utama dalam transaksi elektronik. E-commerce juga rentan terhadap pelanggaran HKI, seperti penjualan barang palsu atau pembajakan merek dagang. Hukum bisnis, melalui undang-undang HKI (misalnya UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Hak Cipta), berperan dalam melindungi pemilik HKI dari tindakan ilegal.

Platform e-commerce memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran HKI dan menghapus konten atau produk yang melanggar. Di sisi pelaku usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek, yang penting untuk menjaga inovasi dan reputasi di pasar digital. Monalisa & Surahmad (2025) menganalisis tanggung jawab platform e-commerce dalam kasus pelanggaran merek, menegaskan bahwa platform dapat dimintai pertanggungjawaban atas peredaran produk yang melanggar HKI. Hukum bisnis, yang diinterkoneksi dengan hukum pidana, juga berperan dalam menanggulangi kejahatan siber yang terkait dengan e-commerce, seperti penipuan online, phishing, dan carding. UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kejahatan siber. Mekanisme ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan menjaga integritas sistem e-commerce.

4. Analisis Kesenjangan Implementasi (*Gap Implementation*)

Meskipun kerangka regulasi telah ada, implementasi hukum bisnis dalam transaksi e-commerce di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, menciptakan kesenjangan antara teks regulasi dan praktik aktual. Secara tekstual, UUPK dan UU ITE memberikan perlindungan komprehensif. Namun, dalam praktiknya, tantangan dalam penerapan hukum bisnis di e-commerce masih ada, terutama terkait ketertinggalan regulasi dalam mengikuti perkembangan teknologi digital yang cepat. Banyak inovasi seperti kecerdasan buatan dan smart contract belum diatur secara spesifik, menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Safrida (2025) mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pertumbuhan pesat e-commerce dengan kesiapan regulasi untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Agustin & Kurniawan (2017) juga menyatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki

UUPK, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur transaksi elektronik secara detail, yang berpotensi menimbulkan kendala dalam perlindungan konsumen.

Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak kejahatan siber, penegakan hukum di lapangan seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Penegakan hukum juga menjadi tantangan, karena aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami kasus berbasis digital, dan masalah yurisdiksi lintas negara menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa. Zulkarnain & Zarzani (2024) menguatkan bahwa validitas alat bukti elektronik seringkali dipertanyakan, terutama mengenai otentikasi, keandalan sistem, dan keberterimaan bukti di pengadilan. Hal ini semakin diperparah dengan munculnya model bisnis baru seperti social-commerce, sebagaimana dibahas oleh Awalia & Sakti (2024), di mana implementasi regulasi seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, menciptakan celah penegakan hukum.

Kesenjangan juga terjadi pada tingkat pemahaman dan kesadaran hukum. Rendahnya literasi hukum digital di masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen, juga menjadi kendala. Banyak pelaku usaha mikro kecil menengah yang tidak memahami aspek legalitas dan kewajiban perpajakan, sementara konsumen sering kali tidak mengetahui hak-haknya. Safrida (2025) menemukan bahwa masih ada kesenjangan dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemantauan platform digital, dan secara eksplisit merekomendasikan peningkatan literasi digital publik. Meskipun Howells (2018) telah membahas pentingnya privasi data konsumen, implementasinya di lapangan masih memerlukan perhatian lebih. Kesenjangan-kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk memastikan bahwa hukum bisnis dapat berperan secara optimal dalam transaksi e-commerce.

5. Arah Pengembangan Hukum Bisnis dalam *E-commerce*

Mengingat tantangan-tantangan yang ada, pengembangan hukum bisnis dalam e-commerce harus berfokus pada beberapa aspek kunci:

- **Pembaruan Hukum yang Progresif:** Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini termasuk mengkaji kembali UU ITE, UUPK, dan regulasi terkait lainnya agar mampu mengakomodasi inovasi digital baru dan model bisnis yang terus bermunculan.
- **Penguatan Mekanisme Penegakan Hukum:** Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus-kasus berbasis digital sangat krusial. Selain itu, kerja sama lintas negara perlu diintensifkan untuk mengatasi masalah yurisdiksi dalam sengketa e-commerce global.
- **Peningkatan Literasi Hukum Digital dan Edukasi:** Diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa daring yang efisien untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem e-commerce. Program literasi digital harus menyasar baik pelaku UMKM agar mereka memahami kewajiban legal dan perpajakan, maupun konsumen agar mereka mengetahui hak-haknya dan cara menyelesaikannya sengketa.
- **Peran Aktif Platform E-commerce:** Platform e-commerce sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi pengguna. Mereka harus didorong untuk menerapkan standar keamanan yang ketat, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan, dan bekerja sama dengan pemerintah dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara teoritis menegaskan bahwa hukum bisnis harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan adaptif, bukan hanya sekumpulan norma statis, yang mampu bersinergi dengan inovasi teknologi dalam ranah e-commerce. Pengakuan hukum terhadap elemen digital seperti dokumen dan tanda tangan elektronik, serta perlindungan konsumen dan data pribadi, menunjukkan evolusi paradigma hukum. Temuan ini juga menyoroti “kesenjangan implementasi” sebagai area kunci di mana efektivitas regulasi sangat bergantung pada adaptasi teknologi, kapasitas penegakan hukum, dan literasi digital, menggarisbawahi perlunya studi yang lebih mendalam tentang interaksi antara *law in books* dan *law in action*.

Secara praktis, meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi e-commerce yang cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Regulasi seringkali tertinggal dari inovasi teknologi baru seperti AI dan smart contract, menciptakan celah hukum. Penegakan hukum digital terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat dan isu yurisdiksi lintas negara, sementara rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelaku usaha dan konsumen menyebabkan mereka kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing, mengurangi efektivitas perlindungan yang seharusnya diberikan hukum.

Riset ke depan sebaiknya fokus pada studi komparatif regulasi teknologi baru (e.g., AI, smart contract) di berbagai yurisdiksi untuk merumuskan kerangka adaptif bagi Indonesia. Penting juga untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) dan meneliti bagaimana teknologi dapat meningkatkan kapasitas penegakan hukum digital. Selain itu, studi empiris mengenai dampak program literasi hukum digital terhadap perilaku transaksional yang aman dan kepatuhan hukum di kalangan konsumen dan UMKM akan sangat bermanfaat.

Untuk masa depan, kebijakan harus mengarah pada pembentukan regulasi yang lebih progresif dan adaptif, mungkin melalui pendekatan “regulatory sandbox”, untuk mengakomodasi inovasi tanpa menghambat pertumbuhan. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dan infrastruktur forensik digital, serta intensifikasi kerja sama internasional untuk isu yurisdiksi, menjadi krusial. Selain itu, pemerintah perlu memprioritaskan program literasi digital nasional yang masif dan terstruktur, serta memperkuat lembaga ODR yang efisien, untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan e-commerce yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., dkk. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis: Pengetahuan Dasar-dasar Hukum Bisnis di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agustin, E., & Kurniawan, F. (2017). Consumer Protection in Electronic Contracts: The Case of Indonesia. *Journal of Nusantara Studies*, 2(1), 159–169.
- Alfian, R. (2024). Examine Legal Protection E-Commerce in Indonesia Against Consumer Rejection in Cash on Delivery Transactions. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 170–181.
- Annisa, N. N., Prasaja, M. G., & Indrawati, S. (2024). *Hukum Bisnis*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Awalia, D. A., & Sakti, M. (2024). Juridical Implications of Implementing TikTok Shop as Social-Commerce in Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 8(3), 399–410.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik E-Commerce 2023*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

<https://www.bi.go.id>

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dzuhriyan, A. R., Permana, S. I., & Gufron, M. K. A. (2024). Consumer Legal Protection in Online Transactions: Challenges and Opportunities in Indonesia's Digital Economy. *Justice Voice*, 3(1), 9–16.
- Fauzi, M. N. K., & Kusworo, D. L. (2021). Legal Effectivity: Transisi Electronic Commerce pada Era Pandemi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. *RES JUDICATA*.
- Howells, G. (2018). *The Privacy of Consumers in the Digital Era*. Oxford University Press.
- Jayabalan, S. (2012). E-Commerce and Consumer Protection: The Importance of Legislative Measures. *JUUM*, 16, 93–101.
- Korowai, A., Moskona, W., & Ansus, M. (2025). Legality and Consumer Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia. *JONSON: Journal of Normative and Socio-Legal Studies*, 1(01), 28–35.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publications.
- Monalisa, A. C., & Surahmad. (2025). The Application Analysis of Article 1365-Civil Code Towards The Responsibility of E-Commerce Platforms for Products Sale with Changed Brandings Without Permission. *Law Development Journal*, 7(2), 161–180.
- Pradana, M. (2015). Klasifikasi bisnis e-commerce di Indonesia. *Modus*, 27(2), 166.
- Putri, Y. H., & Dwijayanthi, P. T. (2022). Perlindungan Hukum dalam Transaksi Melalui E-commerce di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 10(5), 482–496.
- Safrida. (2025). Dynamics Of Consumer Protection Law In The Digital Era: Case Study On E-Commerce In Indonesia. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*.
- Supriyanto, S., Rahardjo, T. M. S., Sumiyati, S., Noerdjaja, H., Pambudi, G. E., & Prabowo, M. S. (2025). Consumer Protection Legal Frameworks in Indonesia: The Challenges of E-Commerce and Data Privacy. *Research Horizon*, 5(2), 119–128.
- Sulistianingsih, D., Utami, M. D., & Adhi, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 119–128.
- Sunyoto, D., & Putri, W. H. (2016). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Prinsip-Prinsip Penanaman Modal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.
- Tambunan, Toman Sony. (2019). *Standar Operasional Prosedur untuk Instansi Pemerintah*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Tambunan, Toman Sony., dan Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta:

- Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Widia, W. P., Sakmaf, M. S., Jumiran, & Husain. (2024). Consumer Protection Law in Electronic Transactions: Between Rights and Obligations in the Digital Era. *MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 177–189.
- Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif. *HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(3), 842–856.
- Yusuf, M., & Ifada, N. (2021). *E-Commerce: Konsep dan Teknologi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain, P., & Zarzani, T. R. (2024). Legal Challenges in Electronic Transactions and E-Commerce. *SINERGI Law Synergy Conference (LSC)*, 1(1), 247–254).